



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 920-932

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum *Cryptocurrency* dan *Blokchain* Dalam Yurisprudensi Modern

Putri Kinanti^{1✉}, Rival Mahesa², Fathan Hariz³, Prastiti Suryaning Ramadhani⁴, Yasmin Sobikhoh
Nawaidah⁵, Diani Sadia Wati⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: auraraplzhk@gmail.com[✉]

Abstrak

Mengingat revolusi digital, munculnya *cryptocurrency* dan teknologi blockchain telah mengubah lanskap keuangan dan hukum secara signifikan. Namun, tantangan hukum yang kompleks dan dinamis muncul seiring dengan adopsi luas *cryptocurrency* dan teknologi blockchain. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum dapat menavigasi melalui era digital dengan mempertimbangkan implikasi hukum yang berkaitan dengan *cryptocurrency* dan *blockchain*, bagaimana implementasi teknologi blockchain memengaruhi konsep keamanan hukum dan privasi dalam konteks keuangan dan aspek-aspek lainnya dalam masyarakat digital dan bagaimana peran lembaga-lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta dalam mengembangkan serta menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk *cryptocurrency* dan *blockchain*. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan konsep dasar *cryptocurrency* dan teknologi blockchain serta potensi yang mereka miliki dalam transformasi keuangan global, mengidentifikasi kendala dan tantangan hukum yang perlu diatasi dalam mengatur penggunaan *cryptocurrency*, seperti keamanan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis peran yurisprudensi modern dalam mengatasi isu-isu hukum yang muncul sehubungan dengan *cryptocurrency* dan blockchain. Dengan menganalisis keputusan pengadilan, peraturan hukum, dan praktik terkini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis evolusi teknologi blockchain dan *cryptocurrency* dalam era digital untuk memahami dampaknya terhadap perkembangan hukum dalam jurisprudensi modern. Melalui pendekatan multidisipliner dan pendekatan empiris, penelitian ini akan mengintegrasikan aspek-aspek dari hukum, ekonomi, dan teknologi informasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum *cryptocurrency* dan blockchain dalam konteks yurisprudensi modern. Penelitian ini juga akan menganalisis kerangka regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Diharapkan bahwa artikel ini akan

memberikan pemahaman terhadap transformasi digital yang dihasilkan oleh teknologi blockchain dan *cryptocurrency* dalam konteks hukum dan membantu mengembangkan regulasi yang memastikan hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Blockchain, Yurisprudensi*

Abstract

In light of the digital revolution, the emergence of cryptocurrencies, and blockchain technology have significantly altered the financial and legal landscape. However, complex and dynamic legal challenges have arisen with the widespread adoption of cryptocurrencies and blockchain technology. This research will explore how the law can navigate the digital era, considering legal implications related to cryptocurrency and blockchain. It will examine how the implementation of blockchain technology affects legal security and privacy concepts in financial contexts and other aspects of digital society. The study will also investigate the roles of government institutions, regulatory bodies, and the private sector in developing and implementing an effective legal framework for cryptocurrencies and blockchain. In this context, the researcher will elucidate the basic concepts of cryptocurrency and blockchain technology and their potential to transform global finance. The study will identify legal constraints and challenges that need to be addressed in regulating the use of cryptocurrency, such as security and consumer protection. Furthermore, this research will analyze the role of modern jurisprudence in addressing legal issues arising in connection with cryptocurrency and blockchain. By examining court decisions, legal regulations, and recent practices, this study aims to analyze the evolution of blockchain technology and cryptocurrency in the digital era to understand their impact on legal developments within modern jurisprudence. Through a multidisciplinary and empirical approach, this research will integrate aspects of law, economics, and information technology to provide a comprehensive understanding of cryptocurrency and blockchain law in the context of modern jurisprudence. The study will also analyze the existing regulatory framework and provide recommendations for the development of laws that are more adaptive and responsive to technological advancements. It is anticipated that this article will provide insights into the digital transformation brought about by blockchain technology and cryptocurrency in the legal context, aiding in the development of regulations that ensure consumer rights are respected and protected.

Keywords: *Cryptocurrency, Blockchain, Jurisprudence.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan teknologi yang pesat yang telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan hukum secara fundamental. Era digital telah membawa perubahan mendasar pada hampir setiap bidang kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan dan investasi yang mengalami perkembangan. Sektor keuangan dan investasi tidak lagi hanya mengenal uang fisik serta investasi pada bentuk-

bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi dalam aset berbentuk kripto atau digital. Salah satu inovasi paling revolusioner di era ini adalah teknologi cryptocurrency dan blockchain, yang menjadi dasar keberlanjutan mata uang digital. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum adalah jenis aset digital yang menggunakan enkripsi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru (Pamela, 2022). Sementara itu Blockchain merupakan sebuah sistem transaksi serta tata kelola dari suatu data digital yang mana semua penggunanya tergabung dalam suatu consensus atau buku besar digital Bersama (Direktorat Jenderal, 2021). *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan, dan berfungsi sebagai mata uang standar. Cryptocurrency menjadi salah satu ragam investasi, Mata uang digital dipercaya memiliki nilai yang tinggi karena memang peredarannya yang masih tinggi, namun nilai tersebut juga memiliki resiko turun yang sangat tinggi karena memang digital world sangat riskan. Namun hal tersebut tidak membuat orang-orang takut untuk berinvestasi pada mata uang digital, justru sebaliknya karena dianggap dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan nilai tukar yang hampir stabil serta perkembangannya yang masih akan terus berkembang maka orang berbondong-bondong untuk ber investasi pada Mata uang digital.

Era digital yang dihadapi saat ini menawarkan potensi besar dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, cryptocurrency menjanjikan sistem keuangan yang bebas dari kendali pemerintah. Sedangkan, blockchain memberikan keamanan yang tinggi dalam konsep rantai blok terenkripsi yang tidak dapat dimanipulasi. Namun, penggunaan cryptocurrency dan blockchain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang perlu diatasi. Seperti yang diketahui, beberapa negara mengeluarkan peraturan serta kebijakan dalam penggunaan cryptocurrency dan blockchain. Tetapi, masih banyak juga Negara yang belum memiliki regulasi yang jelas. Di Indonesia sendiri, pemerintah memiliki peraturan yang berkaitan Indonesia memiliki peraturan yang berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency dan blockchain. Pada 2021, pemerintah telah mengeluarkan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk teknologi Blockchain. Sementara itu, penggunaan uang kripto di Indonesia masih dalam tahap pembahasan dan peninjauan. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 melarang penggunaan mata uang kripto sebagai pembayaran (Sanjana, 2023). Dan aset kripto sampai saat ini hanya diakui keberadaannya sebagai komoditas investasi yang diperjual belikan di Bursa Berjangka. Adapun yang menjadi dasar dari adanya larangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang pada intinya mengatur hanya mata Uang

Rupiah yang sah dalam setiap pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwasannya cryptocurrency dan blockchain menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan hukum yang kompleks. Hukum dan regulasi yang ada tidak selalu dapat dengan mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini, serta keberadaan mata uang digital seperti cryptocurrency yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam konteks yang sedang berubah. Maka, menganalisis hukum cryptocurrency dan blockchain dalam jurisprudensi modern menjadi suatu keharusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait regulasi yang diperlukan dalam penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency di masa depan.

METODE PENELITIAN

1. Multidisipliner

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengintegrasikan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency dan blockchain dalam konteks modern. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis aspek-aspek hukum dan juga implikasinya terhadap ekonomi, keamanan, dan masyarakat secara luas.

2. Empiris

Dalam pendekatan empiris, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks studi ini, peneliti dapat menggunakan data sekunder, seperti keputusan pengadilan terkait cryptocurrency, dampaknya dalam praktik hukum, peraturan hukum yang dikeluarkan oleh badan regulasi, laporan riset, dan sumber data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Artikel Ilmiah ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami bagaimana hukum dapat menghadapi tantangan era digital dengan menganalisis aspek hukum terkait cryptocurrency dan blockchain. Dengan menggunakan metode penelitian multidisipliner dan empiris, ditemukan temuan penelitian sebagai berikut:

Navigasi Hukum di Era Digital terhadap Cryptocurrency dan Blockchain

Hukum dapat menavigasi melalui era digital dengan mengadopsi peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam era digital, hukum harus mampu menjaga layanan publik dengan service level terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Bank Indonesia, 2022).. Untuk menavigasi era digital, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum yang berkaitan dengan teknologi baru seperti cryptocurrency dan blockchain. Implikasi hukum yang muncul seiring dengan adopsi dan perkembangan cryptocurrency meliputi beberapa aspek penting.

1. Regulasi dan Pengawasan

Cryptocurrency merupakan fenomena baru dalam dunia keuangan dan teknologi, sehingga regulasi yang mengaturnya masih belum jelas dan konsisten di banyak negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna, bisnis, dan lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi cryptocurrency. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan transaksi yang dilakukan secara anonim, pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara berupaya untuk mengatur dan mengawasi penggunaan cryptocurrency. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Namun, pendekatan yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi menimbulkan kompleksitas dalam mengatur cryptocurrency. Pengetahuan dan peningkatan teknologi dalam terakhir tahun 2018 ini, banyak sekali cara pandang masyarakat terkait dalam bidang perbisnisan yang dalam khususnya transaksi. Transaksi yang maju pada dunia maya internet yaitu menggunakan virtual currency sebagai alat pembayaran yang model baru atau biasa disebut dengan New Payment Method yang biasa digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. Oleh karenanya, penyedia jasa pembayaran ("PJP") seperti bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ke pengguna jasa dilarang menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan virtual currency dengan transaksi pembayaran. PJP juga dilarang memfasilitasi perdagangan virtual currency sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bank Indonesia, 2021).

Berbagai negara di dunia dalam menghadapi kemajuan teknologi yang berhubungan dengan instrumen investasi baru yang berbasis digital, dengan cepat dalam hal mengadopsi dan mengategorikan suatu investasi digital yang terjadi pada cryptocurrency, dalam hal meregulasi aturan hukum baru agar dapat dipergunakan oleh orang-orang yang akan melakukan investasi. Dapat dilihat pada negara bagian Amerika

Serikat yang sebelumnya mengategorikan cryptocurrency hanya sebagai aset komoditas sama halnya dengan tanah, akan tetapi dengan seiringnya waktu mereka mengubah aturan tersebut dengan mengategorikannya cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Salah satu contohnya adalah penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi perdagangan internasional di industri penjualan online seperti overstock.com di Amerika. Overstock.com menjual berbagai barang seperti furniture, elektronik, perhiasan, jam, pakaian, dan lain-lain, dan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Contoh lainnya adalah Chloe Global Market yang merupakan salah satu bursa di Amerika Serikat telah menawarkan Bitcoin berjangka sehingga investor dapat berspekulasi mengenai naik turunnya mata uang digital tersebut untuk memperoleh keuntungan (Augustina, 2019). Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam aturan ini, ada perubahan definisi yang menarik perhatian. Istilah "uang digital" untuk uang kripto digantikan dengan "komoditas". Aset kripto menjadi "Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka" (pasal 1). Kemudian, peraturan ini diikuti oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis perdagangan aset kripto di Bursa.

2. Perlindungan Konsumen

Implikasi hukum yang muncul seiring dengan adopsi cryptocurrency adalah perlindungan konsumen. Karena transaksi cryptocurrency bersifat irreversible dan tidak dapat dilacak, konsumen dapat menjadi korban penipuan atau kehilangan aset mereka. Oleh karena itu, peraturan hukum perlu mengatur perlindungan konsumen terkait dengan penggunaan cryptocurrency, seperti tuntutan terhadap platform perdagangan yang tidak jujur atau tindakan penipuan. Hukum telah bereaksi terhadap kekhawatiran akan penipuan dan manipulasi pasar dengan menyusun regulasi yang memperkuat hak-hak konsumen dan memberikan transparansi yang lebih besar dalam penggunaan dana investor. Regulasi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, seperti KYC (Know Your Customer) yang mengharuskan pengguna cryptocurrency untuk mengidentifikasi diri mereka, AML (Anti-Money Laundering) yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang melalui transaksi cryptocurrency, dan regulasi terkait pajak untuk memastikan bahwa transaksi cryptocurrency juga dikenakan pajak yang sesuai (Afrizal, Marliah, 2021). Selain itu, beberapa negara juga telah mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur cryptocurrency, seperti Jepang yang telah mengakui Bitcoin sebagai alat

pembayaran yang sah dan mengatur pertukaran cryptocurrency melalui undang-undang yang disebut "Undang-Undang Mata Uang Virtual".

3. Pajak dan Kepatuhan

Perkembangan cryptocurrency juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mengatur pajak dan kepatuhan terkait dengan aset digital ini. Pemerintah di berbagai negara sedang mencari cara untuk mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency dan mengatur pelaporan keuangan terkait. Namun, kompleksitas teknis dan sifat terdesentralisasi cryptocurrency membuat pengaturan ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Di Indonesia, pajak dikenakan pada pendapatan kripto dan capital gain, dengan tarif berkisar antara 10-20%. Pajak kripto diatur dalam PMK No.68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi.

4. Keamanan dan Privasi

Implikasi hukum lainnya adalah keamanan dan privasi dalam penggunaan cryptocurrency. Keamanan platform dan dompet digital menjadi perhatian utama, karena serangan siber dan pencurian aset digital dapat terjadi. Selain itu, perlindungan privasi pengguna juga menjadi isu penting, karena transaksi cryptocurrency dapat terlihat oleh publik secara umum. Oleh karena itu, peraturan hukum perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi dalam penggunaan cryptocurrency. Peraturan hukum harus memastikan bahwa platform dan dompet digital yang digunakan untuk transaksi cryptocurrency memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap serangan siber, seperti hacking atau pencurian data pribadi pengguna. Regulasi juga dapat memperkuat perlindungan konsumen dengan mewajibkan platform dan dompet digital untuk mengadopsi standar keamanan tertentu dan melaporkan pelanggaran keamanan yang terjadi. Selain itu, privasi pengguna juga menjadi perhatian dalam penggunaan cryptocurrency. Transaksi cryptocurrency secara default tercatat dalam blockchain yang dapat diakses oleh publik. Ini berarti bahwa identitas pengguna dan detail transaksi dapat terlihat oleh siapa saja. Oleh karena itu, peraturan hukum perlu mempertimbangkan perlindungan privasi pengguna dan memberikan opsi untuk anonimitas dalam transaksi cryptocurrency. Beberapa cryptocurrency telah mengembangkan teknologi seperti "privacy coins" yang

memungkinkan transaksi yang lebih rahasia dan tidak dapat dilacak.

Dalam menghadapi perkembangan ini, yurisprudensi modern perlu terus beradaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan karakteristik unik dari teknologi blockchain dan cryptocurrency. Ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan lingkungan hukum yang seimbang, yang melindungi kepentingan semua pihak terlibat sambil mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi Teknologi Blockchain terhadap Keamanan Hukum dan Privasi dalam Konteks Keuangan dan Aspek lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi blockchain berkontribusi dalam meningkatkan keamanan hukum dalam konteks keuangan. Dengan menggunakan teknologi blockchain, transaksi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Catatan transaksi yang terdistribusi dan dienkripsi secara kriptografis meminimalkan risiko kecurangan dan manipulasi data. Selain itu, teknologi blockchain juga memastikan keabsahan data, karena setiap transaksi harus diverifikasi dan disahkan oleh jaringan pengguna sebelum dimasukkan ke dalam rantai blok. Tokenisasi aset adalah proses menggambarkan aset fisik atau digital dalam bentuk token yang dapat diperdagangkan di blockchain. Dalam konteks keamanan, tokenisasi aset dapat memberikan keamanan yang lebih tinggi karena setiap transaksi dan kepemilikan aset dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah dalam rantai blok. Ini mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi aset. Selain itu, tokenisasi aset juga dapat meningkatkan privasi karena pemilik aset dapat memilih untuk tetap anonim saat melakukan transaksi.

Peran Lembaga-Lembaga Pemerintah, Regulatif, dan Sektor Swasta dalam Mengembangkan serta Menerapkan Kerangka Hukum yang Efektif untuk Cryptocurrency dan Blockchain. Lembaga-lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain.

1. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang berfungsi baik dalam mengatur penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan keamanan serta kestabilan pasar. Lembaga pemerintah juga berperan dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas terkait cryptocurrency, seperti pertukaran mata uang digital dan penawaran koin awal (Initial Coin Offerings/ICOs).

2. Regulator

Regulator memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan dan aturan terkait cryptocurrency dan blockchain. Mereka bertugas untuk memahami teknologi ini dengan baik, memantau perkembangan pasar, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum. Regulator juga berperan dalam mengawasi dan memberikan lisensi kepada perusahaan yang beroperasi di sektor cryptocurrency, serta menetapkan persyaratan dan standar yang harus dipatuhi.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta juga berperan dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain. Perusahaan dalam sektor ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi, menciptakan standar keamanan, dan berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator. Sebagai contoh sektor swasta dapat berperan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) dalam pembangunan nasional. Serta, turut terlibat dalam pengembangan ekosistem kripto di Indonesia. Indonesia Crypto Consumers Association (ICCA) dan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI) merupakan lembaga sektor swasta yang bertujuan untuk membangun perekonomian nasional melalui pengembangan iklim dan ekosistem kripto yang maju, sehat, dan modern. Mereka juga dapat membantu dalam menyusun praktik terbaik dan pedoman untuk industri ini, serta berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan cryptocurrency, sementara regulator bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan yang relevan. Sektor swasta juga berkontribusi melalui kolaborasi dengan pemerintah dan regulator dalam mengembangkan standar industri dan praktik terbaik.

Kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain diperlukan untuk memastikan keamanan, privasi, dan kepatuhan dalam penggunaannya. Kerjasama antara lembaga-lembaga ini penting untuk mencapai tujuan ini dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini. Peran Yurisprudensi Modern dalam Mengatasi Isu Hukum Cryptocurrency dan Blockchain. Yurisprudensi modern dapat memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang muncul sehubungan dengan cryptocurrency dan blockchain di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi,

pengadilan, undang-undang atau peraturan hukum, dan praktik hukum berupaya beradaptasi dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh inovasi ini. Contoh kasus di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kasus Rafael Alun Trisambodo. Dalam kasus ini kita bisa melihat yurisprudensi modern dapat diterapkan.

Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa yurisprudensi modern dapat menerima penggunaan teknologi blockchain sebagai bukti elektronik yang sah di pengadilan. Catatan transaksi yang tidak dapat diubah di blockchain dapat digunakan untuk memberikan bukti aliran dana dan aktivitas keuangan terkait. Hal ini penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang muncul sehubungan dengan cryptocurrency dan blockchain, seperti kasus money laundering. Selain itu, Yurisprudensi modern dapat membantu menetapkan kriteria pertanggungjawaban hukum bagi pengguna cryptocurrency. Dalam hal ini, pengguna cryptocurrency mungkin diharuskan mematuhi regulasi yang ada, seperti pendaftaran atau pelaporan ke otoritas pengawas keuangan. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Misalnya, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan teknologi finansial, termasuk cryptocurrency. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan terkait dengan penggunaan cryptocurrency, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan konsumen dalam transaksi cryptocurrency seperti diterapkannya hukum konsumen modern untuk melindungi investor atau konsumen dalam transaksi cryptocurrency. Misalnya, terdapat pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi atau praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika. Hukum konsumen dapat memastikan bahwa investor atau konsumen menerima informasi yang jelas dan akurat tentang risiko yang terkait dengan investasi atau penggunaan cryptocurrency. Jika terdapat pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi, konsumen atau investor dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau perlindungan hukum lainnya. Praktik terkini dalam penggunaan cryptocurrency dan blockchain juga dapat mempengaruhi yurisprudensi modern. Pengalaman dan praktik yang berkembang dalam industri ini dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan pengadilan dan pembentukan peraturan hukum. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan praktik terkini dalam industri cryptocurrency dalam menentukan tanggung jawab hukum atau perlindungan konsumen. Dengan perkembangan yang pesat dalam industri ini, diharapkan akan ada lebih banyak keputusan pengadilan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency dan blockchain di masa depan.

SIMPULAN

Dalam menghadapi perubahan lanskap keuangan dan hukum yang diakibatkan oleh revolusi digital, cryptocurrency dan teknologi blockchain muncul sebagai terobosan inovatif. Artikel ini menguraikan kompleksitas tantangan hukum yang timbul seiring dengan adopsi yang luas terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain. Penelitian ini terfokus pada aspek regulasi, perlindungan konsumen, pajak, keamanan, dan privasi dalam konteks pemanfaatan cryptocurrency. Isu regulasi cryptocurrency menjadi perhatian utama, di mana perbedaan pendekatan di berbagai negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun peraturan seperti PP 5/2021 dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 di Indonesia memberikan landasan, keberlanjutan regulasi memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Konflik pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan semakin mempersulit regulasi di tingkat nasional. Keamanan dan privasi menjadi isu yang krusial, dengan risiko serangan siber dan pencurian aset digital. Regulasi harus memastikan bahwa platform dan dompet digital mematuhi standar keamanan dan menjaga privasi pengguna. Pengembangan "privacy coins" menjadi solusi yang potensial untuk meningkatkan tingkat anonimitas dalam transaksi.

Implementasi teknologi blockchain memegang peran penting dalam meningkatkan keamanan hukum dan privasi, terutama dalam konteks keuangan. Smart contracts dan tokenisasi aset memberikan kontribusi signifikan dengan meningkatkan tingkat keamanan dan privasi. Peran lembaga pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam pengembangan kerangka hukum yang efektif menjadi kunci kesuksesan. Pemerintah harus dapat mengawasi, melindungi kepentingan publik, dan menjaga stabilitas pasar. Regulator bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan aturan yang sesuai, sementara sektor swasta dapat berkolaborasi dalam mengembangkan standar industri dan praktik terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 204 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia/PBI 23/2021.

Bank Indonesia Pasal 1 angka 4, Pasal 202 dan Pasal 203 Peraturan Bank Indonesia/PBI 23/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset krypto (Crypto Asset)

Buku:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional", 1992, h. 8-12
- Bank Indonesia. (2022). "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah", h. 2-4
- Ibnu Saefullah, "Bitcoin dan Cryptocurrency", (Indramayu: Kainoe Books, 2018), h. 1
- Sutedi, A. (2008). "Tindak Pidana Pencucian Uang." Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal:

- Afrizal, Marliah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)". Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, h. 30.
- Agustina Melani, "Bitcoin Mulai Masuk Perdagangan Di Bursa Chicago," Liputan 6, last modified 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3191612/bitcoin-mulai-masuk-perdagangan-di-bursa-chicago>
- Bambang, et all. (2021). "Development of Cryptocurrency in the Indonesian Economy". <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3457640.3457648>.
- Cachin, C., & Vukolić, M. (2017). "Blockchain Consensus Protocols in the Wild". <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.DISC.2017.1>
- Dwikky Ananda dan Mokhammad Khoirul Huda Rinaldi, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional," Prespektif Hukum16, no. 1 (2016): 132.7
- Fakhri Adi Saputra, "Teknologi Blockchain dalam Menjaga Keamanan Data," Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.
- Gabriel et al. "Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem Non-Fungible Token (NFT) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," Law, Development & Justice Review, vol. 6, no. 3 (Desember 2023): 220-221.
- Maulana Adil, "Keamanan Data Berbasis Blockchain dan Kriptografi," Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.
- Prasetyo Adi Nugroho, "Analisis Bibliometrik tentang Studi-Studi Pendahulu Penggunaan Blockchain pada Sistem Perpustakaan Digital," Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Vol. 6(1), 2023, hal. 81-101.
- Rani, et al. 2021. "Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham". Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 (1), hal. 22
- Saputra, "Teknologi Blockchain dalam Menjaga Keamanan Data," Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.

Artikel Internet:

- Rizkinaswara. 2021. "Regulasi akan Lindungi Konsumen dalam Pemanfaatan Blockchain".
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/regulasi-akan-lindungi-konsumen-dalam-pemanfaatan-blockchain/>.
- Saujana. 2023. "Regulasi Mata Uang Kripto 2023 Pasca Gerakan G7: Perlindungan Konsumen dan Pertumbuhan Inovasi" <https://blockchainmedia.id/regulasi-mata-uang-kripto-2023-pasca-gerakan-g7-perlindungan-konsumen-dan-pertumbuhan-inovasi/>
- Wigati Pujiningrum. 2020. "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi".
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.